

## FIQIH UJROH DALAM BERDAKWAH

Achmad Yaman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta, Indonesia; [yaman.amcf@gmail.com](mailto:yaman.amcf@gmail.com)

### ABSTRACT

#### Keywords

Da'wah, Ujrah, Islamic Jurisprudence (Fiqh), Religious Compensation, Sincerity (Ikhlas), Social Exchange Theory, Islamic Preaching.

*The provision of compensation in da'wah (Islamic preaching) activities is not a new phenomenon; it has existed for a long time and occurs across various elements of society and religious activities. This phenomenon is evident in religious lectures delivered in both academic forums and public religious gatherings, where compensation is often given by event organizers to the ustadz or ustadzah who deliver the sermon.*

*This qualitative study seeks to explain how Islam views the phenomenon of compensation in da'wah – commonly referred to as ujrah – from the perspective of the Arabic language, and how Muslim scholars articulate their opinions within the framework of Islamic jurisprudence (fiqh).*

*The findings reveal that providing compensation or ujrah in da'wah and religious activities does not negate the sincerity (ikhlas) of the preacher, nor does it imply selling the verses of Allah for worldly gain. Rather, it serves as a form of respect and appreciation for the preacher who dedicates time and effort to teaching the community about their religion. The provision of compensation in da'wah activities reflects the principles of social exchange, in which da'wah – representing the transmission of religious values needed by society – acts as a stimulus that gives rise to compensation as a form of recognition within the social context of community life.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci:

Dakwah, Ujrah, Fiqih, Kompensasi Keagamaan, Ikhlas, Teori Pertukaran Sosial, Dakwah Islam.

Pemberian imbalan dalam aktifitas dakwah sebenarnya bukanlah fenomena baru, sudah banyak terjadi dan berlangsung cukup lama. Bahkan fenomena ini terjadi hampir disemua elemen masyarakat dan akitvitas keagamaan, baik itu aktifitas dakwah maupun aktifitas lain yang berhubungan dengan keagamaan. Hal ini sangat tampak dalam fenomena pengisian ceramah agama, baik itu dalam forum akademik maupun dalam forum ceramah agama umum di masyarakat, di dalamnya dapat ditemui banyak terjadi aktifitas pemberian imbalan dari pembuat acara kepada tokoh ustadz atau ustadzah yang mengisi ceramah tersebut.

Studi kualitatif ini mencoba menjelaskan bagaimana Islam memandang fenomena imbalan dalam berdakwah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ujroh dalam perspektif Bahasa Arab, dan bagaimana para ulama memaparkan pendapatnya dalam persepektif fiqih Islam.

---

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemberian imbalan atau ujah dalam aktifitas dakwah dan keagamaan bukanlah bermakna menghilangkan keikhlasan sang dai sendiri atau bahkan menjual ayat-ayat Allah swt dengan imbalan duniawi, tetapi hal tersebut sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada sang dai yang telah meluangkan waktunya untuk mengajarkan umat tentang agama mereka. Pemberian imbalan dalam kegiatan dakwah merupakan refleksi dari prinsip-prinsip pertukaran sosial dimana kegiatan dakwah yang merupakan sebuah penyampaian nilai keagamaan yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi sebuah stimulus sehingga muncul pemberian imbalan sebagai bentuk penghargaan terhadap aktifitas dakwah dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

---

## A. Pendahuluan

Berceramah atau berdakwah merupakan satu dari sekian aktivitas berdakwah yang mulia; menyampaikan pesan dan menyebarkan syiar di hadapan ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat manusia. Ada misi berharga di sana. Aktivitas dakwah pada awalnya hanyalah merupakan tugas sederhana yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari rasullullah SAW, walaupun hanya satu ayat.

Hal ini dapat dipahami sebagaimana yang ditegaskan oleh hadits Rasulullah SAW: *"Balighu 'anni walau ayat"*. Inilah yang membuat kegiatan atau aktivitas dakwah boleh dan harus dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai rasa keterpanggilan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam.

Diantara hal penting untuk keberhasilan dakwah adalah keikhlasan yang menghiasi juru dakwah ketika dia berdakwah. Bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Dakwah tidak akan berhasil jika perkataan, perbuatan dan niat serta tujuannya benar-benar ikhlas karena Allah swt, karena dakwah adalah ibadah. Semua ibadah berdasarakan keikhlasan dan mutaba'ah. Hal ini seperti ditegaskan oleh Syaikh As-Sa'di, beliau berkata "Semua ibadah adalah sama, baik yang tidak nampak (batin) –seperti cinta kepada Allah swt, takut kepadanya, berharap kepadanya, tawakkal kepadanya- ataupun ibadah yang tampak (Zhahir) seperti menunaikan syari'at-syari'at yang zhahir, baik yang berkaitan dengan hak Allah swt sebagai Khaliq atau yang berkaitan dengan hak makhluknya, semuanya mesti berdasarakan keikhlasan untuk Allah swt dan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Barang siapa yang diberikan karunia oleh Allah swt untuk menggabungkan kedua landasan tersebut maka dia berbahagia, dan barang siapa yang kedua landasan tersebut atau salah satunya luput darinya, maka dia akan merugi

Oleh karena itu aktivitas dakwah memang harus berangkat dari kesadaran pribadi yang dilakukan oleh orang per orang dengan kemampuan minimal dari siapa saja yang dapat melakukan dakwah. Kegiatan dakwah sering digeluti oleh para dai dan da'iyah secara tradisional secara lisan dalam bentuk ceramah dan pengajian.

Yang mana para da'i berpindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Akan tetapi berkembangnya zaman dakwah sekarang ini tidak lagi dilakukan secara tradisional. Dakwah sekarang sudah menjadi satu profesi yang menuntut skill, planning dan manajemen handal.

Tetapi, dinamika dunia dakwah pun berkembang ini beriringan dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Seperti fenomena pemberian imbalan dalam berdakwah yang saat ini terjadi. Pemberian imbalan dalam aktifitas dakwah sebenarnya bukanlah fenomena baru, sudah banyak terjadi dan sudah berlangsung lama, bahkan fenomena ini terjadi hampir di semua elemen masyarakat dan akitvitas keagamaan, baik itu aktifitas dakwah maupun aktifitas lain yang berhubungan dengan keagamaan. Hal ini sangat tampak dalam fenomena pengisian ceramah agama, baik itu dalam forum akademik maupun dalam forum ceramah agama umum di masyarakat, di dalamnya dapat ditemui banyak terjadi aktifitas pemberian imbalan dari pembuat acara kepada tokoh ustadz atau ustadzah / da'i yang mengisi ceramah tersebut.

Pada hakikatnya ustadz/da'i adalah orang yang sangat ahli dalam bidang agama. Secara umum ustad/da'i adalah seseorang yang mempunyai wawasan mengenai keagamaan dan menjadi teladan bagi masyarakatnya. Artinya dalam perspektif masyarakat bahwa setiap orang yang memiliki wawasan mengenai keagamaan, berpotensi menjadi ustadz/da'i selagi wawasan keilmuannya dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah dan mengakui kebesaran-Nya. Ustadz/da'i memiliki posisi yang sangat penting dan dijadikan suri tauladan umat dalam kehidupan sehari-hari.

Di era sekarang ini yang semuanya serba meningkat, yang sehingga juga berdampak pada kebutuhan material para da'i yang juga meningkat. Ditengah-tengah zaman yang maju ini, tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang butuh uang untuk kehidupannya di dunia. Apakah salah kalau seandainya seorang ustadz menerima uang dari kegiatannya berdakwah yang mungkin adalah satu-satunya jalan dia mengais Rizki.

Meskipun demikian, dakwah adalah sebuah kewajiban dalam agama, seperti halnya shalat dan puasa, kendati tidak menjadi rukun Islam. Surah al-Baqarah ayat 159

mengancam orang-orang yang tidak mau berdakwah, mereka akan dilaknat Allah SWT dan para makhluk yang melaknat.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَهُدًى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ

*“ Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati”*

Kegiatan berdakwah adalah kewajiban bagi setiap Muslim sebagai tanggung jawabnya terhadap Agama yang dipeluknya, dakwah sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara baik secara lisan, dengan contoh perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama maupun hanya sekedar dengan doa karena ketidakmampuan seseorang. Orang yang tidak mau berdakwah kecuali diberi imbalan sama artinya dia tidak mau berdakwah kalau tidak ada imbalan. Dai adalah orang yang memecahkan masalah umat bukan orang yang membuat masalah bagi umat. Dai adalah orang yang meringankan beban umat bukan orang yang membebani umat.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), karena fokus kajian bersifat normatif-konseptual mengenai hukum ujah dalam aktivitas dakwah. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah fenomena pemberian imbalan kepada da'i dari perspektif hukum Islam berdasarkan sumber-sumber otoritatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teologis dan fiqih guna memahami dalil-dalil syar'i serta penafsiran para ulama dari berbagai mazhab.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan dakwah, keikhlasan, dan ujah, serta kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer yang membahas hukum upah dalam perbuatan taat. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, disertasi, serta artikel yang relevan dengan tema penelitian guna memperkaya analisis dan memperluas perspektif pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji teks-teks yang berkaitan dengan konsep ujah, baik secara

bahasa maupun istilah fiqih. Dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yakni pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang membolehkan menerima imbalan dalam aktivitas dakwah. Proses ini dilakukan secara sistematis agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai perbedaan pandangan tersebut.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitik dan komparatif. Penelitian ini mendeskripsikan konsep ujah dan praktiknya dalam dakwah, kemudian menganalisis argumentasi masing-masing pendapat ulama berdasarkan kekuatan dalil dan relevansinya dengan kondisi kontemporer. Dari hasil analisis tersebut, ditarik kesimpulan secara induktif untuk merumuskan posisi hukum yang lebih proporsional mengenai penerimaan imbalan dalam aktivitas dakwah.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian Imbalan atau Upah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata imbalan yaitu imbal-an, upah sebagai pembalas jasa; honorarium; 2. Balasan (berupa pujian, hukuman, dsb) atas tindakan yang sudah dilakukan<sup>1</sup>.

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>2</sup>

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. dari segi bahasa al-ajru yang berarti 'iwad (ganti) kata ,al-ujrah` atau ,al-ajru` yang menurut bahasa berarti al-iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.<sup>3</sup>

Secara bahasa, al-ujrah digunakan sebagai nama bagi al-ajru yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (الجزاء على العمل) dan "pahala" (الثواب). Dalam bentuk lain, kata Ujrah juga biasa dikatakan sebagai nama bagi al-ijarah yang berarti upah atau sewa (الكرء). Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut, yaitu "ganti" (العوض), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak<sup>4</sup>.

---

1 Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2000), 1108

2 ibid

3 Helmi Karim, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hal- 29

4 Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I' anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 3, hal. 109

Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau al-ujrah : Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu<sup>5</sup>.

## **2. Rukun dan Syarat Imbalan atau Upah**

### **a. Rukun Upah (Ujrah)**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun<sup>6</sup>.

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

### **b. Syarat Upah (Ujrah)**

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

1. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum
2. Upah harus berupa maal mutaqaawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.
3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya

### **c. Macam-macam dan Jenis Upah (Ujrah)**

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 115

<sup>6</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

### 1. Upah perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, atau pun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu<sup>7</sup>.

### 2. Upah mengajarkan al-Quran

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini<sup>8</sup>.

### 3. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak sah)<sup>9</sup>.

### 4. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi<sup>10</sup>.

### 5. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006), hal 21

<sup>8</sup> Ibid, hal 22

<sup>9</sup> Ibid, hal 30

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 133

merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat<sup>11</sup>.

#### 6. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya<sup>12</sup>.

#### 7. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233.

#### 8. Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan<sup>13</sup>.

### **3. Pendapat para ulama yang tidak membolehkan/mengharamkan menerima imbalan dalam berdakwah**

Ada perbedaan dalam klasifikasi ulama' soal upah atas perbuatan taat, khususnya yang berhubungan dengan dakwah Islam. Sebuah disertasi di UIN tentang upah dai ini telah ditulis oleh Dr Harjani Hefni (2010) dan dia membaginya ke dalam dua kategori<sup>14</sup>.

Upah kerja dakwah yang disepakati kebolehnya dan ada yang diperselisihkan oleh ulama'. Yang diperbolehkan adalah seperti *amil zakat*, *kadi* (hakim), bahkan penerima *ganimah*. Hal seperti ini tentu dinilai sangat patut karena memang ada dalil Al-Quran dan hadisnya.

Namun, ada juga yang upahnya diperselisihkan, seperti *muadzin*, imam masjid, *khotib*, guru mengaji, guru baca al-qur'an/pembaca doa, pengurus jenazah, penceramah,

---

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal 56

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hal 24

<sup>13</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984). hal 325

<sup>14</sup> <http://cityroem.blogspot.co.id/2012/11/mengambil-upah-dari-mengajarkan-agama.html>

dan penulis buku. Ini diperselisihkan karena tidak ada penjelasan Al-Qur'an dan hadits secara *qat'i*. Dengan demikian, memerlukan *istinbath* hukum. Tentu masing-masing ulama' mempunyai pandangan berbeda-beda. Sebagian Ulama' mengharamkan, sebagian yang lain menghukumi makruh, ada pula yang memperbolehkan<sup>15</sup>.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang menerima upah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ta'ala. Ada yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan dengan berpijak kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah yang shahih. Orang yang membaca al-Qur'an tidak akan lepas dari salah satu 4 hal berikut<sup>16</sup> :

1. Membaca al-Qur'an dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, seperti mendekatkan diri pada-Nya dengan berdzikir.
2. Membaca al-Qur'an agar orang lain bisa mengambil manfaat dari bacaannya, baik berupa ilmu tajwid atau hikmah yang terkandung dalam ayat yang dibaca
3. Membaca al-Qur'an untuk pengobatan yang dikenal dengan istilah ruqyah
4. Membaca al-Qur'an dan pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal.

Para penceramah atau da'i tergolong kepada kelompok kedua. Karena yang mereka jelaskan adalah ayat-ayat dan hadits-hadits. Pertanyaan yang muncul, bolehkah mereka menerima upah/pemberian dari apa yang mereka lakukan? Dalam masalah ini ulama terbagi kepada dua kelompok, ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan

Pendapat pertama mengenai honor berdakwah, didasarkan alasan bahwa mengajarkan al-Quran atau ilmu agama merupakan perjuangan yang tidak boleh dibisniskan, hanya Allah Swt yang akan membalasnya. Sama halnya seperti mengajarkan tata cara shalat; tidak boleh diperjual-belikan. Ini adalah pendapat sebagian ulama Hanbali (dalam salah satu riwayatnya), juga pendapat Madzhab Syiah Zaidiyyah dan Ibadiyyah (menghukumi haram) serta Syiah Imamiyah (menghukumi makruh)

Argumen - argumen syar'i yang digunakan oleh pihak yang menetapkan haram menerima atau mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an, ilmu-ilmu agama Islam dan dakwah Islam antara lain <sup>17</sup>:

---

<sup>15</sup><http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/12/06/17/m5quob-prof-andi-faisal-bakti-dai-pasang-tarif-bisa-mengurangi-esensi-dakwah>

<sup>16</sup> <http://na-sya84.blogspot.co.id/2008/07/menerima-upah-dalam-melakukan-ibadah.html>

<sup>17</sup> Brilly Rasheed "Haramkah upah dakwah?", QUANTUMFIQIH.WORDPRESS.COM

1. QS. Asy Syuara' ayat 109 :

Artinya : " dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam".

2. QS. Yunus ayat 72 :

Artinya: "Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku Termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)".

3. Nabi Muhammad bersabda:

من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلده الله قوساً من نار يوم القيامة

Artinya:"Barangsiapa mengambil sebuah busur saja sebagai upah dari mengajarkan Al-Qur`an, niscaya Allah akan mengalungkan kepadanya busur dari api neraka pada hari qiyamah." (Hadits ini shahih diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi 6/126. Dishahihkan Al-'Allamah Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. 256.)

4. 'Imran bin Hushain melihat seorang qari` sedang membaca Al-Qur`an lalu meminta upah. Beliau lantas mengucapkan *istirja'*, kemudian berkata: "Rasulullah bersabda":

من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيحيىء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس

Artinya:"Barangsiapa membaca Al-Qur`an, hendaklah ia meminta pahalanya kepada Allah. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Qur`an, lalu meminta upahnya kepada manusia." (Hadits ini shahih li ghairihi diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi no. 2917; Musnad Ahmad 4/432-433,436,439; Syarh As-Sunnah, Al-Baghawi no. 1183. Dinyatakan shahih li ghairihi oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. 257).

5. Rasulullah bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَسَلُّوا اللَّهَ بِهِ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ يَبْأِي بِهِ وَرَجُلٌ يَسْتَأْكُلُ بِهِ وَرَجُلٌ يَقْرَأَهُ لِلَّهِ

Artinya:"Pelajarilah Al-Qur`an, dan mintalah surga kepada Allah sebagai imbalannya. Sebelum datang satu kaum yang mempelajarinya dan meminta materi dunia sebagai imbalannya.

Sesungguhnya ada tiga jenis orang yang mempelajari Al-Qur`an. Orang yang mempelajari Al-Qur`an untuk membangga-banggakan diri dengannya; orang yang mempelajarinya untuk mencari makan; orang yang mempelajarinya karena Allah semata."

6. Surat Yusuf ayat 104:

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

"Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (atas dakwahmu), ini tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam"

7. Surat Shaad ayat 86:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

"Katakanlah: "Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan"

8. Surat As-Syu'araa ayat 109, 127, 145, 164, dan 180:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas dakwahku itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam"

Kemudian, yang sangat penting diperhatikan adalah kandungan QS. al-Qalam ayat 46:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرَمٍ مُثْقَلُونَ

"Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan berhutang"

Sebenarnya masih banyak ayat-ayat lain yang senada dengan ayat-ayat di atas, misalnya Al-Furqaan ayat 57, Yunus 72, Huud 29 dan 51, dan al-An'aam ayat 90. Yang jelas, semua ayat tersebut intinya menegaskan bahwa dakwah jangan dikomersilkan, karena balasan dari Allah jauh lebih besar, baik balasan di dunia maupun di akhirat. Seperti tersurat dalam surat al-Mu'minuun [23] ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Atau kamu meminta upah kepada mereka? Padahal upah dari Tuhanmu jauh lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik".

Kemudian mengenai balasan akhirat dijelaskan dalam QS. al-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

*"Dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwa usahanya itu (di akhirat) kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna"*

9. hadits riwayat Ubay bin Ka'ab dan Ubadah bin as-Shamit, bahwa Rasulullah SAW pernah memperingatkan seorang sahabat yang menerima upah atas pengajaran al-Quran yang dilakukannya. Rasulullah SAW bersabda: *"Jika engkau ambil (upah itu), maka engkau telah mengambil satu kurung api neraka."*
10. Larangan di atas dipertegas oleh hadits riwayat Abdurrahman bin Syibl, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Janganlah engkau mencari makan darinya (Al-Quran) dan jangan pula mencari keuntungan (darinya)."*
11. Ulama yang memberi hukum haram ataupun makruh berdalil bahwa ketaatan tersebut merupakan perbuatan dan perintah khusus untuk setiap umat Islam, sehingga mengambil upah dalam perbuatan taat atau ibadah hukumnya adalah haram. Ulama' yang mengharamkan penerimaan upah bagi seorang muadzin berdalil pada sabda Nabi:

عن عثمان بن أبي العاص قال إن من آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن  
اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (رواه الترمذي وابن ماجه)

*Artinya : "Dari Utsman bin Abi al-'Ash, ia berkata: "Sesungguhnya di antara persoalan terakhir yang dipesankan Nabi SAW adalah: 'Angkatlah mu'azzin, tapi jangan ia mengambil upah atas azannya". (HR. al-Turmudziy dan Ibn Mâjah).*

12. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata : Saya telah mengajari seorang lelaki membaca al-Qur'an, lalu dia menghadihkan busur panah kepadaku. kemudian aku beritakan hal ini kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw bersabda : " Apabila kamu mengambilnya, maka kamu telah mengambil busur panah yang terbuat dari api neraka ". Maka aku kembalikan busur tersebut (HR Ibnu Majah) Hadits lemah (Mursal)
13. Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad yang artinya " Bacalah olehmu al-Qur'an, jangan berlebih-lebihan, jangan mengumpulkan, jangan makan dengannya, dan jangan menyombongkan diri ".

Ulama yang mengharamkan menerima upah dari ketaatan adalah kalangan ulama Hanafiyyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kewajiban tersebut harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan berupa upah atau hadiah. Karena balasan itu akan dia dapatkan di akhirat nanti.

Apabila seseorang melakukan ketaatan, berharap mendapatkan upah maka dia seperti memperjual belikan perintah Allah dengan harga yang sangat murah. Murah karena bisa diukur dengan benda. Sesuatu akan disebut murah selama masih bisa ditakar dan dihargai dengan benda atau uang. Dia juga seperti orang yang hanya memperkaya diri dan mencari kesenangan dunia.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda : " Barangsiapa yang mencari ilmu tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga ". Secara menuntut ilmu adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Apabila diberi hadiah karena berbuat ketaatan, hendaknya segera dikembalikan, seperti sahabat yang mengembalikan hadiah berupa busur panah. Menerima hadiah atau upah dapat merusak keikhlasan seseorang dalam beribadah. Inilah kesimpulan dari pendapat kelompok yang mengharamkan menerima hadiah atau upah dari hasil ketaatan.

#### **4. Pendapat para ulama yang membolehkan menerima imbalan dalam berdakwah**

Pendapat kedua yang membolehkan mengambil upah dari mengajarkan al-Quran atau ilmu agama, merupakan pendapat mayoritas ulama. Namun, jika terjadi pemasangan tarif, menurut para ulama, hal itu dapat menghilangkan pahala dakwah. Ini merupakan pendapat ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, sebagian ulama Hanbali, dan Daud al-Dzahiri<sup>18</sup>.

Dalil-dalil yang Membolehkan, Mereka berpegang kepada beberapa dalil :

- a. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sekelompok sahabat Nabi melewati sebuah perkampungan, lalu orang kampung tersebut meminta mereka untuk mengobati kepala suku mereka yang terkena sengatan hewan berbisa, para sahabat mau mengobati dengan syarat orang kampung itu memberkan imbalan beberapa ekor kambing, setelah terjadi kesepakatan, salah seorang sahabat mengobatinya dengan

---

<sup>18</sup> <http://tebuieng.org/pasang-tarif-dakwah-bolehkah/>

membaca surat Al Fatihah, seketika itu juga si sakit langsung sembuh dan mereka memenuhi akad serta memberikan beberapa ekor kambing yang di sepakati, sebagian sahabat menolaknya, karna mengambil upah dari bacaan Al qur'an. Sesampainya di madinah mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi *shalallahu alaihi wasallam* bersabda yang artinya: "*Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan Al qur'an*" (HR. Bukhori)<sup>19</sup>

- b. Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad *radhiyallahu'anhu* seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi *shalallahu alaihi wasallam*, akan tetapi Nabi *shalallahu alaihi wasallam* tidak berniat menikahnya Maka salah seorang sahabat meminta kepada Nabi *shalallahu alaihi wasallam* untuk menikahi wanita tersebut dengan dirinya. Lalu Nabi *shalallahu alaihi wasallam* memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari maharnya, namun dia tidak memiliki apa-apa. Maka Nabi *shalallahu alaihi wasallam* menanyakan apakah dia hafal beberapa surat Al qur'an. Dia menjawab "*hafal beberapa surat*" Maka Nabi *shalallahu alaihi wasallam* bersabda yang artinya : "*kami telah menikahkanmu dengan perempuan tersebut, dengan mahar mengajarkan wanita itu beberapa surat Al qur'an yang engkau hafal*" (HR. Bukhori dan Muslim)<sup>20</sup>.
- c. Dari Kharijah bin Shalt, dia berkata : *Sesungguhnya telah kami katakan, bahwa temanmu ini datang dengan membawa kebaikan, apakah dia membawa sesuatu yang bisa mengobati penyakitnya ? Maka aku meruqyahnya dengan surat al-Fatihah. Lalu dia berkata : Lakukan ini selama tiga hari dan setiapnya dua kali. Maka sembuhlah dia, kemudian aku diberi 100 ekor domba. Setelah itu aku mendatangi Rasulullah Saw dan mengabari beliau. Beliau berkata : Ambillah ! aku bersumpah atas umurku, bahwa ada orang yang mengambil upah dari ruqyah dengan cara yang salah (bukan dengan al-Qur'an), sedangkan kamu telah mengambilnya dengan cara yang benar* (HR Ahmad)<sup>21</sup>
- d. Dari Abdullah bin as-Sa'dy : *Umar telah memakai jasaku untuk mengumpulkan zakat. Setelah aku selesai mengumpulkan kemudian diserahkan kepada Umar, dia memerintahkan agar aku diberi upah. Aku berkata : " Semua kuperjakan ikhlas lillahi ta'ala ". Umar pun menjawab : " Aku juga pernah menjadi amil zakat semasa Rasulullah Saw, lalu aku diberi upah, maka aku berkata seperti yang engkau katakan tadi (semua kuperjakan dengan ikhlas*

---

<sup>19</sup> Dr. Erwandi Tamizi, MA, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (PT Berkat Mulia Insani, Boor, 2016), hal 161

<sup>20</sup> Ibid, hal 162

<sup>21</sup> <http://na-sya84.blogspot.co.id/2008/07/menerima-upah-dalam-melakukan-ibadah.html>

*lillahi ta'ala) Rasulullah Saw pun bersabda : " Apabila engkau diberi sesuatu tanpa memintaminta maka makanlah dan sedekahkanlah !" (HR Bukhari dan Muslim)<sup>22</sup>*

Para ulama dahulu (*ulama mutaqqaddimin*) mengharamkan pengambilan upah dari mengajar Al-Quran dan ilmu agama. Pengharaman ini didasarkan kepada firman Allah : *"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati."* (QS Al Baqarah 159).

Ayat di atas memerintahkan agar ilmu itu disebar dan tidak boleh disembunyi, sehingga pengambilan upah atasnya adalah haram. Namun para *ulama mutaakhirin* menghalalkan pengambilan upah terhadap pekerjaan mengajar syariat Allah. Apa alasan mereka ? Mereka melihat bahwa manusia sudah mulai memandang ringan dan meremehkan pendidikan agama, serta mengabaikannya. Mereka senantiasa menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia serta hanyut dengan kemaksiatan dan kemewahan. Kesibukan ini sudah tentu akan memalingkan mereka dari mempelajari Kitabullah dan ilmu-ilmu agama. Ini akan mengakibatkan pupusnya penghafal-penghafal Al-Qur'an dan lenyapnya ilmu-ilmu agama dari dada orang Islam, secara perlahan-lahan. Apalagi upaya musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam (baik dari dalam maupun dari luar) sudah sangat mengkhawatirkan.

Dengan situasi begini, para *ulama mutakhirin* memfatwakan "boleh" mengambil upah/gaji dari pekerjaan mengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Malahan sebagian dari mereka mengatakan bahwa mengambil upah/gaji dari mengajar agama adalah wajib bagi para pemelihara ilmu agama<sup>23</sup>.

Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah membolehkan untuk menerima upah atau hadiah dalam mengerjakan ketaatan, berdasarkan dalil-dalil di atas. Walaupun dalil ayat yang mereka gunakan sama dengan dalil ayat orang yang mengharamkan. Jadi secara zhahir, hadits yang mereka gunakan menunjukkan bahwa seseorang boleh menerima upah atau hadiah dari yang mereka lakukan, walau pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu.

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> <http://muslimabipraya.wordpress.com/2008/01/24/hukum-mengambil-upah-dari-mengajar-ilmu-agama/>

Bahkan banyak sahabat yang memberikan upah bagi para pengajar al-Quran, seperti yang dilakukan Umar bin Khatab kepada para pengajar Al-Quran di Madinah. Begitu juga sahabat Saad bin Abi Waqash dan Amar bin Yasir, yang konon juga terbiasa mengupah para pembaca al-Quran selama Bulan Ramadhan. Imam Malik pun menegaskan bahwa menerima upah atas pengajaran ilmu agama dibolehkan.

Mengenai klaim bahwa pada masa awal Islam, mayoritas pengajar al-Qur'an dan ilmu syari'ah tidak menarik upah atas jasa mereka mengajar, hal itu memang benar. Namun, pemerintahan saat itu sangat memperhatikan nasib para pengajar al-Quran dan juru dakwah. Pemerintah memberikan tunjangan berkala dari Baitul Maal.

Namun, pada masa-masa selanjutnya, ketika Baitul Mal sudah tidak mampu lagi memberi santunan disebabkan banyaknya alokasi belanja akibat meluasnya kekuasaan Islam, maka para ulama memberikan fatwa dibolehkannya mengambil ongkos pengajaran. Hukum yang sama berlaku bagi imam shalat atau mu'adzin (juru azan) di sebuah masjid; mereka dibolehkan mengambil upah atas jasa mereka 'menghidupkan' rumah Allah.

Alasan lainnya; bila para *mu'allim* itu hanya mencurahkan waktu untuk mengajar al-Quran saja, maka kewajiban rumah tangganya bisa terbengkalai. Sebaliknya, bila mereka menyibukkan diri dengan pekerjaan lain dan menomor-duakan al-Quran, maka al-Quran bisa ditinggalkan oleh masyarakat.

Dari dua pendapat di atas dengan argumen masing-masing sebagian para ulama mencari jalan tengah, yaitu tidak dibenarkan mengambil upah dalam berdakwah kecuali untuk menutupi biaya kebutuhan pokok pendakwah dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Karena bila sama sekali diharamkan, dikhawatirkan akan langkanya orang yang mau mengajara, mendakwahkan dan menyiarkan agama Allah swt, karean para juru dakwah tersebut disibukkan oleh aktifitas kesehariannya mencari nafkah. Hal ini mungkin akan berakibat buruk terhadap generasi selanjutnya, mereka tidak lagi memahami agama Allah karena tidak ada lagi orang yang mengajarnya. Dan bila dibolehkan tanpa syarat yang berarti dibolehkan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan profesi sebagai pendakwah.

Dengan demikian pendapat ini cukup kuat, yakni boleh mengambil upah kerja dakwah untuk menutupi kebutuhan pokok.

## D. Kesimpulan

Berceramah/berdakwah merupakan satu dari sekian aktivitas berdakwah yang mulia; menyampaikan pesan dan menyebarkan syiar di hadapan ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat manusia. Ada misi berharga di sana. Aktivitas dakwah pada awalnya hanyalah merupakan tugas sederhana yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari rasullullah SAW, walaupun hanya satu ayat.

Pemberian imbalan dalam aktifitas dakwah sebenarnya bukanlah fenomena baru, sudah banyak terjadi dan sudah berlangsung lama, bahkan fenomena ini terjadi hampir di semua elemen masyarakat dan aktifitas keagamaan, baik itu aktifitas dakwah maupun aktifitas lain yang berhubungan dengan keagamaan. Hal ini sangat tampak dalam fenomena pengisian ceramah agama, baik itu dalam forum akademik maupun dalam forum ceramah agama umum di masyarakat, di dalamnya dapat ditemui banyak terjadi aktifitas pemberian imbalan dari pembuat acara kepada tokoh ustadz atau ustadzah / da'i yang mengisi ceramah tersebut.

Berdasarkan pemaparan makalah di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata imbalan yaitu imbal-an, upah sebagai pembalas jasa; honorarium; 2. Balasan (berupa pujian, hukuman, dsb) atas tindakan yang sudah dilakukan.

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Secara bahasa, al-ujrah digunakan sebagai nama bagi al-ajru yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (الجزاء على العمل) dan "pahala" (الثواب). Dalam bentuk lain, kata Ujrah juga biasa dikatakan sebagai nama bagi al-ijarah yang berarti upah atau sewa (الكرء). Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut, yaitu "ganti" (العوض), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

2. Ulama yang mengharamkan menerima upah dari ketaatan adalah kalangan ulama Hanafiyyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu.

Kewajiban tersebut harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan berupa upah atau hadiah. Karena balasan itu akan dia dapatkan di akhirat nanti.

Apabila seseorang melakukan ketaatan, berharap mendapatkan upah maka dia seperti memperjual belikan perintah Allah dengan harga yang sangat murah. Murah karena bisa diukur dengan benda. Sesuatu akan disebut murah selama masih bisa ditakar dan dihargai dengan benda atau uang. Dia juga seperti orang yang hanya memperkaya diri dan mencari kesenangan dunia.

3. Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah membolehkan untuk menerima upah atau hadiah dalam mengerjakan ketaatan, berdasarkan dalil-dalil yang sudah disebutkan di atas. Walaupun dalil ayat yang mereka gunakan sama dengan dalil ayat orang yang mengharamkan. Jadi secara zhahir, hadits yang mereka gunakan menunjukkan bahwa seseorang boleh menerima upah atau hadiah dari yang mereka lakukan, walau pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu.

Bahkan banyak sahabat yang memberikan upah bagi para pengajar al-Quran, seperti yang dilakukan Umar bin Khatab kepada para pengajar Al-Quran di Madinah. Begitu juga sahabat Saad bin Abi Waqash dan Amar bin Yasir, yang konon juga terbiasa mengupah para pembaca al-Quran selama Bulan Ramadhan. Imam Malik pun menegaskan bahwa menerima upah atas pengajaran ilmu agama dibolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran in Word

Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I'annah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr)

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),

Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2000)

Dr. Erwandi Tamizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (PT Berkat Mulia Insani, Boor, 2016)

Fawwaz bin Hulayyil s-suhaimi, *Usu Manhaj as-Salaf fi ad-Da'wah ila Allah –Begini seharusnya berdakwah-* (DARUL HAQ, Jakarta, 2015)

Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)

Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006)

<http://cityroem.blogspot.co.id/2012/11/mengambil-upah-dari-mengajarkan-agama.html>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/12/06/17/m5quob-prof-andi-faisal-bakti-dai-pasang-tarif-bisa-mengurangi-esensi-dakwah>

<http://na-sya84.blogspot.co.id/2008/07/menerima-upah-dalam-melakukan-ibadah.html>

Brilly Rasheed "Haramkah upah dakwah?", [QUANTUMFIQIH.WORDPRESS.COM](http://QUANTUMFIQIH.WORDPRESS.COM)

<http://tebuieng.org/pasang-tarif-dakwah-bolehkah/>

<http://na-sya84.blogspot.co.id/2008/07/menerima-upah-dalam-melakukan-ibadah.html>

<http://muslimabipraya.wordpress.com/2008/01/24/hukum-mengambil-upah-dari-mengajar-ilmu-agama/>